



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 134/PUU-XXIV/2026**

Tentang

Tanggung Jawab Perusahaan Penerbangan/Pengangkut atas Kerugian karena adanya Keterlambatan Angkutan Penumpang, Bagasi, atau Kargo

- Pemohon** : Doris Manggalang Raja Sagala, dkk.
Jenis Perkara : Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (UU 1/2009) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945).
Pokok Perkara : Pengujian Pasal 146, Penjelasan 146, Pasal 170 dan Pasal 176 UU 1/2009 terhadap Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28F UUD NRI Tahun 1945.
Amar Putusan : Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.
Tanggal Putusan : Senin, 25 Mei 2026
Ikhtisar Putusan :

Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia, di mana Pemohon I sampai dengan Pemohon IV, serta Pemohon VII sampai dengan Pemohon X berprofesi sebagai advokat, sedangkan Pemohon V dan Pemohon VI adalah mahasiswa fakultas hukum sekaligus paralegal, yang merasa dirugikan hak konstitusionalnya dengan berlakunya norma Pasal 146, Penjelasan Pasal 146, Pasal 170, dan Pasal 176 UU 1/2009.

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, permohonan para Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, *in casu* Pasal 146, Penjelasan 146, Pasal 170, dan Pasal 176 UU 1/2009 terhadap UUD NRI Tahun 1945, sehingga Mahkamah berwenang menguji permohonan *a quo*.

Setelah memeriksa dengan saksama petitum permohonan *a quo*, Mahkamah menemukan fakta-fakta para Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk memberikan pemaknaan terhadap norma Pasal 146, Penjelasan Pasal 146, norma Pasal 170, dan norma Pasal 176 UU 1/2009 dengan rumusan petitum yang bersifat alternatif yang apabila diklasifikasi terdapat 8 alternatif petitum.

Secara substansial, pemaknaan yang dimohonkan para Pemohon baik pada petitum pertama sampai dengan petitum kedelapan pada Penjelasan Pasal 146, norma Pasal 170, dan norma Pasal 176 UU 1/2009 memuat rumusan (redaksional) pemaknaan yang sesungguhnya sama, dan tidak benar-benar memberikan pilihan alternatif sebagaimana kelaziman suatu pilihan. Artinya, sekalipun ada pilihan petitum namun esensinya telah ternyata sama hanya diperbanyak jumlahnya dalam beberapa petitum.

Apabila ditelisik lebih jauh hanya terdapat sedikit perbedaan pemaknaan untuk norma Pasal 146 UU 1/2009. Pada petitum pertama untuk pemaknaan norma Pasal 146 UU 1/2009 para Pemohon memohon agar norma *a quo* dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "Pengangkut bertanggung jawab atas kerugian yang diderita karena keterlambatan pada angkutan

penumpang, bagasi, atau kargo, kecuali apabila pengangkut dapat membuktikan bahwa keterlambatan tersebut disebabkan oleh faktor cuaca dan teknis operasional yang cara pembuktiannya diatur oleh Peraturan Menteri". Sedangkan, pada petitum kedua para Pemohon memohon agar norma Pasal 146 UU 1/2009 dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "Pengangkut bertanggung jawab atas kerugian yang diderita karena keterlambatan pada angkutan penumpang, bagasi, atau kargo, kecuali apabila pengangkut dapat membuktikan bahwa keterlambatan tersebut disebabkan oleh faktor cuaca dan teknis operasional dengan surat keterangan resmi dari instansi terkait". Artinya, sekalipun terdapat perbedaan yang terletak pada frasa "diatur oleh Peraturan Menteri" dan frasa "surat keterangan resmi dari instansi terkait", namun Mahkamah tidak menemukan argumentasi yang komprehensif mengapa para Pemohon memilih untuk menambahkan frasa "diatur dalam peraturan menteri" pada petitum pertama dan frasa "dengan surat keterangan resmi dari instansi terkait" pada petitum kedua dalam alasan-alasan permohonan (posita).

Selain itu, terkait dengan pemaknaan Penjelasan Pasal 146 UU 1/2009 yang terdapat dalam empat petitum alternatif, yang rumusannya sama sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, pada dasarnya para Pemohon tetap mempertahankan substansi Penjelasan Pasal 146 UU 1/2009, kecuali terhadap frasa "antara lain" dalam frasa "Yang dimaksud dengan "teknis operasional" antara lain", para Pemohon memohon agar frasa tersebut diubah menjadi frasa "terdiri dari" sehingga bunyi frasanya menjadi "Yang dimaksud dengan "teknis operasional" terdiri dari". Setelah mencermati dengan saksama alasan-alasan permohonan terkait dengan penjelasan tersebut, Mahkamah tidak menemukan argumentasi yang komprehensif mengapa para pemohon memilih frasa "terdiri dari" untuk mengubah frasa "antara lain", karena dalam uraian alasan-alasan permohonan para Pemohon lebih banyak menjelaskan mengenai frasa "antara lain".

Terkait dengan pemaknaan terhadap norma Pasal 170 UU 1/2009, para Pemohon memohon agar norma *a quo* dimaknai "Jumlah ganti kerugian dan cara pembuktian untuk setiap keterlambatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri". Apabila dicermati dengan saksama para Pemohon menambahkan frasa "dan cara pembuktian" dari substansi norma *a quo*. Namun demikian, pada bagian alasan permohonan, para Pemohon lebih banyak menjelaskan mengenai tidak adanya aturan yang tegas mengenai kewajiban penyampaian alasan keterlambatan dengan surat keterangan dari instansi terkait kepada penumpang agar selanjutnya diatur dengan peraturan menteri yang mengakibatkan Pasal 170 UU 1/2009 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28F UUD NRI Tahun 1945. Terhadap uraian alasan permohonan tersebut, Mahkamah tidak menemukan argumentasi terkait dengan persoalan konstitusionalitas norma yang dimohonkan pengujian, yang menjelaskan mengapa perlu ditambahkan frasa "dan cara pembuktian" dalam substansi norma tersebut. Para Pemohon juga tidak menguraikan secara rinci mengapa norma *a quo* dinyatakan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28F UUD NRI Tahun 1945.

Selanjutnya terkait pemaknaan terhadap norma Pasal 176 UU 1/2009, para Pemohon pada intinya memohon agar Pasal 146 UU 1/2009 dimasukkan ke dalam norma Pasal 176 UU 1/2009 dengan alasan Pasal 176 UU 1/2009 telah menghalangi hak warga negara untuk menempuh jalur litigasi di pengadilan negeri sehingga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 karena menciptakan disparitas hukum di mana negara melalui undang-undang seolah mengklasifikasikan kerugian akibat keterlambatan dalam Pasal 146 UU 1/2009 sebagai "kerugian minor" yang tidak layak diuji di hadapan pengadilan. Terhadap uraian alasan permohonan tersebut Mahkamah tidak menemukan argumentasi yang komprehensif mengapa frasa "Pasal 146" dimohonkan untuk ditambah ke dalam norma Pasal 176 UU 1/2009.

Terhadap hal-hal tersebut di atas, Mahkamah dalam Persidangan Pendahuluan telah memberi nasihat agar para Pemohon memperjelas dan mengelaborasi posita permohonan agar memiliki benang merah dengan petitum-petitum. Seluruh petitum yang dirumuskan para Pemohon menggambarkan keraguan dalam menilai inkonstitusionalitas norma yang dimohonkan pengujian. Seharusnya petitum dirumuskan secara jelas, termasuk dalam

merumuskan petitum alternatif. Walakin, terlepas dari hal tersebut, sesuai dengan ketentuan Pasal 68 PMK 7/2025, ketidaksesuaian antara alasan-alasan permohonan (posita) dengan hal-hal yang dimohonkan untuk diputus (petitum) menjadi sesuatu yang esensial dalam menilai keterpenuhan syarat formal suatu permohonan. Oleh karena tidak ada kesesuaian antara posita dengan petitum, serta petitum-petitum alternatif dirumuskan secara tidak jelas, maka Mahkamah menyatakan permohonan para Pemohon tidak jelas atau kabur (*obscur*).

Dengan demikian, selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amar putusannya menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.